

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR – AKURASI PENYAMPAIAN INFORMASI PUBLIK

2025

Kpt 67 TAHUN 2025, 8 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG NOMOR 67 TAHUN 2025

TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR AKURASI PENYAMPAIAN INFORMASI PUBLIK.

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan dalam rangka menjamin terselenggaranya pelayanan informasi publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan sesuai dengan prinsip keterbukaan informasi publik;

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PP No. 61 Tahun 2010; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU No. 22 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 11 Tahun 2024; Keputusan KPU No. 88/Kpts/KPU/Tahun 2015;
- Keputusan ini menetapkan Standar Operasional Prosedur Akurasi Penyampaian Informasi Publik sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

CATATAN

- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 9 September 2025.
- Lamp. : 5 hlm.